



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muis Bin Baco, NIK.7303032002860004, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Passui I, Rt 001, Rw 006, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Syamsiah Binti Coddling, NIK.7303025005890002, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 10 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Passui I, Rt 001, Rw 006, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik yang telah terdaftar di Ecourt Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Karunrung Raya 5, Makassar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Coddling bin Male dan yang menikahkan adalah Ust. Ashar, S. Ag;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Agus Salim bin Salasin dan Dg Sipa bin Se're dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Passui I, RT 001, RW 006, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama King Faiz bin Muis, tempat tanggal lahir Malaysia, 29 Juni 2020 (usia 4 tahun) ;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus berkas karena akan pergi merantau ke Malaysia sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penerbitan Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan pembuatan Paspor Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 di Jalan Karunrung Raya 5, Makassar ;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Passui I, RT 001, RW 006, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Bantaeng;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muis bin Baco**) dengan Pemohon II (**Syamsiah binti Coddling**) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 di Jalan Karunrung Raya 5, Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh Pemohon I dan Pemohon II maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 7303032002860004 tanggal 29 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 7303025005890002, tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Jumasang Bin Tanto, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Libboa, Desa Pabumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 28 September 2017 di Jalan Karunrung Raya 5, Makassar;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon karena saksi yang mengantarkan para Pemohon untuk menikah di Makassar;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II dikunjungi oleh keluarga dan ia merestui anaknya menikah dan menandatangani surat penyerahan perwalian dan menyerahkan perwaliannya kepada imam untuk menikahkan anaknya yang bernama ustad Ashar ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan lelaki dewasa yang bernama Jumade bin Deo;
- Bahwa maharnya berupa emas dengan berat dua gram dibayar tunai dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah untuk pembuatan Kartu Keluarga.

2. Coddling Bin Makle, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Passui, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Ayah Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 28 September 2017 di Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon namun saksi telah menandatangani surat penyerahan perwalian dan merestui Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I di Makassar;
- Bahwa saksi dikunjungi oleh keluarga Pemohon I dan ia merestui anaknya menikah dan menandatangani surat penyerahan perwalian

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan perwaliannya kepada imam untuk menikahkan anaknya yang katanya bernama ustad Ashar ;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah setahu saksi Jumasang bin Tanto dan lelaki dewasa yang bernama Jumade bin Deo;
- Bahwa maharnya berupa emas dengan berat dua gram dibayar tunai dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah untuk pembuatan Kartu Keluarga.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan dan perubahan pada posita permohonan yang oleh Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak mengubah pokok permohonan sehingga permohonan perubahan surat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada dalil angka lima yang mana dalil yang diubah tersebut tidak mengubah pokok permohonan sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 13 Agustus 2020 di Kelurahan Allu Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 September 2017 di Kota Makassar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II merestui anaknya menikah dan menandatangani surat penyerahan perwalian dan menyerahkan perwaliannya kepada imam untuk menikahkan anaknya yang bernama ustad Ashar;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah setahu saksi Jumasang bin Tanto dan lelaki dewasa yang bernama Jumade bin Deo;
- Bahwa maharnya berupa emas dengan berat dua gram dibayar tunai dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk pengurusan pengurusan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka dipandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Kecamatan Bantaeng atau yang mewilayahi domisili para Pemohon perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muis Bin Baco**) dengan Pemohon II (**Syamsiah Binti Coddling**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2017 di wilayah Kota Makassar;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Batg